



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Nama lengkap | : | JULIAN KURNIA bin MASDIN |
| 2 | Tempat lahir | : | Batas Tarok; |
| 3 | Umur/ Tgl lahir | : | 31 Tahun / 5 Juli 1990; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Padat Karya Kelurahan Peranap
Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu atau Jorong Silawai Timur
Desa Air Bagis Kecamatan Sungai
Beremas Kabupaten Pasaman Barat
Provinsi Sumbar; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Petani; |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal

17 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yenny Darwis, S.H, dan Wilendra, S.H.,M.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Lintas Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Julian Kurnia bin Masdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Julian Kurnia bin Masdin** dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidiari 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun Ganja kering,
 - 1 (satu helai celana Panjang merk TSJ Jeans warna biru;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Prince warna putih;Dirampas Untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Julian Kurnia bin Masdin** pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni di tahun 2021, bertempat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Alex (termasuk dalam daftar pencarian orang / DPO) dengan cara membeli Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 400 gram bertempat di Kota Padang Sumatera Barat, kemudian pada tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa bersama keluarganya merantau ke Peranap dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Alex (DPO);
- Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2021 Terdakwa sampai dan mendapatkan tempat tinggal / kontrakan di Samping lapangan bola kaki Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, kemudian pada tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa bertemu dengan sdr. Roy dan menjual Narkotika jenis ganja seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram;
- Selanjutnya setelah sebagian Narkotika ganja yang ada pada Terdakwa terjual, kemudian Terdakwa membagi Narkotika ganja sisa di rumah kontraknya menjadi 6 (enam) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke pasar Peranap untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan teman-temannya dan menawarkan Narkotika jenis Ganja tersebut “apabila ada yang mau beli ganja temui saja Terdakwa dilapangan bola kaki, setiap malam Terdakwa duduk disitu”;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa keluar rumah kontrakan dan duduk disamping lapangan bola dengan membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dimana 2 (dua) bungkusnya Terdakwa letakan dibawah tempat duduknya, sedangkan 1 (satu) bungkus daun ganja keringnya Terdakwa letakan di selipkan pada tribun bangunan lapangan bola kaki;
- Selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, tentang sering terjadinya transaksi Narkotika yang dilakukan di samping lapangan bola kaki di Jalan Padat Karya, Kecamatan Peranap, maka pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Saksi Herizanto dan Saksi Rohim Harahap yang merupakan anggota Opsnal Polsek Peranap dengan membawa Surat Tugas melakukan pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Jekmen, dimana pada diri Terdakwa ditemukan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang akan dijual, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan Kembali ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja pada lipatan celana panjang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna mengikuti proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Air Molek No 33/14298.00 2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,19,75 (seratus sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram, dengan rincian berat bersih 112,07 (seratus dua belas koma nol tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 7,68 (tujuh koma enam delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1385 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si,Apt dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa daun Ganja seberat 5.0 (lima) gram milik Terdakwa Julian Kurnia bin Masdin adalah positif Daun Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Julian Kurnia bin Masdin** pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni di tahun 2021, bertempat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Alex (termasuk dalam daftar pencarian orang / DPO) dengan cara membeli Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 400 gram bertempat di Kota Padang Sumatera Barat, kemudian pada tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa bersama keluarganya merantau ke Peranap dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Alex (DPO);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa keluar rumah kontrakan dan duduk disamping lapangan bola dengan membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dimana 2 (dua) bungkusnya Terdakwa letakan dibawah tempat duduknya, sedangkan 1 (satu) bungkus daun ganja keringnya Terdakwa letakan di selipkan pada tribun bangunan lapangan bola kaki;
- Selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, tentang sering terjadinya transaksi Narkotika yang dilakukan di samping lapangan bola kaki di Jalan Padat Karya Kecamatan Peranap, maka pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Saksi Herizanto dan Saksi Rohim Harahap yang meruoakan anggota Opsnal Polsek Peranap dengan membawa Surat Tugas melakukan pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh sdr. Jekmen, dimana pada diri Terdakwa ditemukan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang akan dijual, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Kembali ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja pada lipatan celana panjang, selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna mengikuti proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Air Molek No 33/14298.00 2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,19,75 (seratus Sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram, dengan rincian berat bersih 112,07 (seratus dua belas koma nol tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 7,68 (tujuh koma enam delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1385 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si,Apt dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa daun Ganja seberat 5.0 (lima) gram milik Terdakwa Julian Kurnia bin Masdin adalah positif Daun Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herizanto bin Marhalim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan perkara narkotika jenis ganja;
 - Bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, tentang sering terjadinya transaksi Narkotika yang dilakukan di samping lapangan Bola Kaki di Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, maka pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Saksi dan Saksi Rohim Harahap yang merupakan anggota Opsnal Polsek Peranap dengan membawa Surat Tugas melakukan pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Jekmen,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada diri Terdakwa ditemukan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang akan dijual, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Kembali ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja pada lipatan celana Panjang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna mengikuti proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Alex (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 satu juta rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) gram pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kota Padang Sumatera Barat, kemudian pada tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa bersama keluarganya merantau ke Peranap dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Alex (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan di samping lapangan bola Kaki Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian pada tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa bertemu dengan sdr. Roy dan menjual Narkotika jenis ganja seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa: 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu helai celana Panjang merk TSJ Jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Prince warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Rohim Harahap bin Ahman Harahap** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, tentang sering terjadinya transaksi Narkotika yang dilakukan di samping lapangan Bola Kaki di Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, maka pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Saksi dan Saksi Rohim Harahap yang merupakan anggota Opsnal Polsek Peranap dengan membawa Surat Tugas melakukan pengintaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Jekmen, dimana pada diri Terdakwa ditemukan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang akan dijual, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Kembali ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja pada lipatan celana Panjang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna mengikuti proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Alex (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 satu juta rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) gram pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kota Padang Sumatera Barat, kemudian pada tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa bersama keluarganya merantau ke Peranap dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Alex (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan di samping lapangan bola Kaki Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian pada tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa bertemu dengan sdr. Roy dan menjual Narkotika jenis ganja seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa: 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) helai celana Panjang merk TSJ Jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Prince warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Alex (DPO) dengan cara membeli Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 400 (empat ratus gram) gram bertempat di Kota Padang Sumatera Barat, kemudian pada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa bersama keluarganya merantau ke Peranap dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Alex (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2021 Terdakwa sampai dan mendapatkan tempat tinggal / kontrakan di Samping lapangan bola kaki Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa bertemu dengan sdr. Roy dan menjual Narkotika jenis ganja seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram;
 - Bahwa selanjutnya setelah sebagian Narkotika ganja yang ada pada Terdakwa terjual, kemudian Terdakwa membagi Narkotika ganja sisa dirumah kontraknya menjadi 6 (enam) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi kepasar Peranap untuk bertemu dengan teman-temannya dan menawarkan narkotika jenis ganja tersebut *"Apabila ada yang mau beli ganja temui saja Terdakwa dilapangan bola kaki, setiap malam Terdakwa duduk disitu"*;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa keluar rumah kontrakan dan duduk disamping lapangan bola dengan membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dimana 2 (dua) bungkusnya Terdakwa letakan dibawah tempat duduknya, sedangkan 1 (satu) bungkus daun ganja keringnya Terdakwa letakan di selipkan pada tribun bangunan lapangan bola kaki;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Saksi dan Saksi Herizanto yang merupakan anggota Opsnal Polsek Peranap dengan membawa Surat Tugas melakukan pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Jekmen, dimana pada diri Terdakwa ditemukan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang akan dijual, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan Kembali ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja pada lipatan celana panjang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna mengikuti proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa: 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) helai celana Panjang merk TSJ Jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Prince warna putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis ganja Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering,
- 1 (satu) helai celana panjang merk TSJ Jeans warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 271/Pen.Pid/2021/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Air Molek No 33/14298.00 2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 119,75 (seratus sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram, dengan rincian berat bersih 112,07 (seratus dua belas koma nol tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 7,68 (tujuh koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1385 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si,Apt dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa daun Ganja seberat 5.0 (lima) gram milik Terdakwa Julian Kurnia bin Masdin adalah positif daun ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Alex (DPO) dengan cara membeli Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 400 (empat ratus juta) gram bertempat di Kota Padang Sumatera Barat, kemudian pada tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa bersama keluarganya merantau ke Peranap dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Alex (DPO);
- Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2021 Terdakwa sampai dan mendapatkan tempat tinggal / kontrakan di Samping lapangan bola kaki Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa bertemu dengan sdr. Roy dan menjual Narkotika jenis ganja seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram;
- Selanjutnya setelah sebagian Narkotika ganja yang ada pada Terdakwa terjual, kemudian Terdakwa membagi Narkotika ganja sisa dirumah kontraknya menjadi 6 (enam) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi kepasar Peranap untuk bertemu dengan teman-temannya dan menawarkan narkotika jenis ganja tersebut *"Apabila ada yang mau beli ganja temui saja Terdakwa dilapangan bola kaki, setiap malam Terdakwa duduk disitu"*;
- Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa keluar rumah kontrakan dan duduk disamping lapangan bola dengan membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dimana 2 (dua) bungkusnya Terdakwa letakan dibawah tempat duduknya, sedangkan 1 (satu) bungkus daun ganja keringnya Terdakwa letakan di selipkan pada tribun bangunan lapangan bola kaki;
- Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Saksi dan Saksi Herizanto yang merupakan anggota Opsnal Polsek Peranap dengan membawa Surat Tugas melakukan pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Jekmen, dimana pada diri Terdakwa ditemukan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang akan dijual, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan Kembali ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja pada lipatan celana panjang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa: 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) helai celana Panjang merk TSJ Jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Prince warna putih;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis ganja Narkotika jenis ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Air Molek No 33/14298.00 2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 119,75 (seratus sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram, dengan rincian berat bersih 112,07 (seratus dua belas koma nol tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 7,68 (tujuh koma enam delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1385 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si,Apt dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa daun Ganja seberat 5.0 (lima) gram milik Terdakwa Julian Kurnia bin Masdin adalah positif daun ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpat hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I"

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Julian Kurnia bin Masdin**, tempat lahir di Batak Tarok, umur 31 tahun, tanggal lahir 5 Jui 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau Jorong Silawai Timur Desa Air Bagis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumbar, agama Islam, pekerjaan petani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I” ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt



ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Alex (DPO) dengan cara membeli Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) gram bertempat di Kota Padang Sumatera Barat, kemudian pada tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa bersama keluarganya merantau ke Peranap dengan membawa Narkotika jenis ganja yang dibelinya dari sdr. Alex (DPO). Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2021 Terdakwa sampai dan mendapatkan tempat tinggal / kontrakan di Samping lapangan bola kaki Jalan Padat Karya, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa bertemu dengan sdr. Roy dan menjual Narkotika jenis ganja seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram. Selanjutnya setelah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Narkotika ganja yang ada pada Terdakwa terjual, kemudian Terdakwa membagi Narkotika ganja sisa dirumah kontraknya menjadi 6 (enam) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi kepasar Peranap untuk bertemu dengan teman-temannya dan menawarkan narkotika jenis ganja tersebut “*Apabila ada yang mau beli ganja temui saja Terdakwa dilapangan bola kaki, setiap malam Terdakwa duduk disitu*”;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa keluar rumah kontrakan dan duduk disamping lapangan bola dengan membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dimana 2 (dua) bungkusnya Terdakwa letakan dibawah tempat duduknya, sedangkan 1 (satu) bungkus daun ganja keringnya Terdakwa letakan di selipkan pada tribun bangunan lapangan bola kaki. Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Saksi Rohim Harahap dan Saksi Herizanto yang merupakan anggota Opsnal Polsek Peranap dengan membawa Surat Tugas melakukan pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Jekmen, dimana pada diri Terdakwa ditemukan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang akan dijual, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Kembali ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja pada lipatan celana panjang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti dari Terdakwa berupa: 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) helai celana Panjang merk TSJ Jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Prince warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Air Molek No 33/14298.00 2021 pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 119,75 (seratus sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram, dengan rincian berat bersih 112,07 (seratus dua belas koma nol tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 7,68 (tujuh koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1385 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si,Apt dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa daun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja seberat 5.0 (lima) gram milik Terdakwa Julian Kurnia bin Masdin adalah positif daun ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada sdr. Roy sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dimana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula diketemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menjual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) helai celana panjang merk TSJ Jeans warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIAN KURNIA bin MASDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk TSJ Jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Prince warna putih;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim ketua

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Martivianti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)